KOMERSIALISASI POTRET INDIVIDU DI RUANG PUBLIK TANPA PERSETUJUAN MELALUI PLATFORM DIGITAL MENURUT HUKUM INDONESIA[1]

Oleh:
Yulpani Palimbong[2]
Mercy M.M. Setlight[3]
Anastasia Emmy Gerungan[4]

ABSTRAK

Perkembangan fotografi digital dan teknologi pengenalan wajah telah mengubah potret individu di ruang publik menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemilik wajah, sebagaimana terlihat pada praktik *platform* digital berbasis kecerdasan buatan seperti FotoYu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Indonesia terhadap komersialisasi potret individu tanpa persetujuan, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi individu yang potretnya dikomersialisasikan tanpa persetujuan di ruang publik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan doktrinal, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia, melalui Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, KUHP Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, pada dasarnya telah melarang komersialisasi potret tanpa persetujuan, namun pengaturannya tersebar di berbagai instrumen dan belum ditunjang mekanisme pengawasan yang terpadu, sehingga persoalan utamanya terletak pada lemahnya sinkronisasi norma dan implementasi, bukan pada ketiadaan aturan. Perlindungan hukum yang tersedia bersifat preventif melalui mekanisme persetujuan tertulis *(model release)* dan *privacy by design*, serta represif melalui jalur administratif, perdata, dan pidana, yang efektivitasnya bergantung pada penguatan kelembagaan, koordinasi penegakan hukum, dan kemudahan akses pengaduan bagi korban.

Kata Kunci: Hukum Hak Cipta, Komersialisasi Potret, Pelindungan Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Platform Digital.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010455
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Pembimbing I
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Pembimbing II

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan fotografi digital telah mengubah potret dari sekadar hasil dokumentasi menjadi komoditas yang dapat diproduksi, dicari, dan diperjualbelikan secara cepat melalui platform digital. Di ruang publik seperti kegiatan car free day, perlombaan lari, tempat wisata, dan acara olahraga, seseorang dapat dipotret tanpa mengetahui siapa fotografernya. Persoalan hukum muncul ketika potret tersebut diunggah ke platform, dikenali melalui teknologi pengenalan wajah, lalu ditawarkan untuk memperoleh keuntungan, sehingga foto tidak lagi hanya berkaitan dengan kebebasan berkarya fotografer, melainkan juga dengan kendali individu atas citra diri dan data biometriknya.[5]

Secara das sollen, hukum Indonesia telah menempatkan persetujuan sebagai dasar penting dalam penggunaan potret untuk kepentingan komersial. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mensyaratkan persetujuan tertulis dari orang yang dipotret apabila potretnya digunakan secara komersial, dan perlindungan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang memasukkan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Namun secara das sein, praktik pasar foto digital seperti FotoYu menunjukkan bahwa pemotretan, pengunggahan, analisis wajah, penyimpanan, dan penawaran foto dapat berlangsung sebelum terdapat persetujuan dari orang yang dipotret. Kesenjangan norma dan praktik inilah yang menjadi persoalan utama yang diangkat dalam penelitian ini.

Persoalan hukum yang diteliti terletak pada pertemuan beberapa rezim hukum yang berbeda, Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur persetujuan atas penggunaan komersial potret, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur dasar pemrosesan data biometrik, Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik, serta Pasal 1365 KUHPerdata yang menyediakan dasar gugatan perbuatan

[5] Dean Putri Amelia et al., "Pemotretan Digital di Ruang Publik Sebagai Tantangan Baru bagi Perlindungan Privasi dan Etika Informasi Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, No. November (2025): 261.

melawan hukum. Norma-norma tersebut masih tersebar dan belum menjelaskan dalam satu alur siapa yang wajib meminta persetujuan, kapan persetujuan harus diberikan, dan bagaimana tanggung jawab dibagi antara fotografer dan platform.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap komersialisasi potret individu tanpa persetujuan menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap individu yang potret dirinya dikomersialisasikan tanpa persetujuan (consent) di ruang publik.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif *(doctrinal research)* yang menganalisis aturan hukum sebagai apa yang seharusnya berlaku *(das sollen).* Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* pendekatan kasus (case approach) dengan menjadikan praktik platform FotoYu sebagai ilustrasi faktual, dan pendekatan doktrinal *(doctrinal approach).* Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan *(library research)* dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta penalaran hukum deduktif untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Komersialisasi Potret Individu Tanpa Persetujuan Menurut Hukum Indonesia

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) merupakan regulasi yang paling langsung mengatur persoalan potret individu. Pasal 1 angka 10 UUHC mendefinisikan potret sebagai karya fotografi dengan objek manusia, dan norma kuncinya terdapat pada Pasal 12 ayat (1) yang melarang

setiap orang melakukan penggunaan secara komersial atas potret seseorang untuk kepentingan reklame atau periklanan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret.[6] Pasal 12 ayat (2) menegaskan bahwa larangan ini berlaku tanpa pengecualian berdasarkan status fotografer maupun lokasi pengambilan foto. Ketentuan ini merupakan pembatas terhadap hak ekonomi fotografer, fotografer tetap memiliki hak cipta atas karyanya, tetapi hak tersebut tidak mencakup kewenangan untuk mengeksploitasi identitas orang dalam foto secara komersial tanpa persetujuan. Praktik platform seperti FotoYu yang mengunggah dan menawarkan foto seseorang untuk dijual tanpa persetujuan tertulis dari subjek foto dengan demikian bertentangan dengan Pasal 12 UUHC dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata maupun pidana.

Jika UUHC mengatur dari sisi hak atas potret, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur dari sisi data biometrik. Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PDP memasukkan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik[7], sedangkan Pasal 20 mensyaratkan bahwa pemrosesan data biometrik, termasuk identifikasi wajah berbasis kecerdasan buatan, hanya sah apabila memiliki dasar hukum yang valid, seperti persetujuan eksplisit, pelaksanaan kewajiban hukum, pemenuhan kontrak, kepentingan vital, atau kepentingan yang sah secara proporsional.[8] Dalam praktik platform pasar foto berbasis pengenalan wajah, tidak satu pun dasar hukum tersebut umumnya terpenuhi, sehingga pemrosesan data biometrik yang dilakukan berpotensi melawan hukum. Pelanggaran ini diancam sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU PDP, serta sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan data, dan denda administratif berdasarkan Pasal 68 UU PDP.

[6] Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[7] Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
[8] Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang ITE beserta perubahannya memberikan lapisan perlindungan tambahan. Pasal 26 ayat (1) UU ITE mensyaratkan persetujuan orang yang bersangkutan atas penggunaan setiap informasi elektronik yang menyangkut data pribadinya, sedangkan Pasal 32 ayat (1) melarang distribusi atau transmisi informasi elektronik milik orang lain tanpa hak, yang relevan diterapkan terhadap fotografer yang mengunggah foto orang lain ke platform tanpa izin.[9] KUHP Nasional melalui Pasal 259 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur perekaman atau penyebarluasan gambar yang bermuatan kehidupan pribadi dalam bangunan atau tempat yang tidak terbuka untuk umum, sehingga unsur lokasinya belum secara langsung menjangkau pemotretan di ruang publik seperti jalan atau kegiatan car free day. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melalui Pasal 9 dan Pasal 12 untuk menjamin kerahasiaan data pengguna dan bertanggung jawab atas pemrosesan data dalam sistemnya, sehingga platform digital tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan bahwa foto diunggah oleh pihak ketiga.

Analisis terhadap kelima instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap komersialisasi potret individu tanpa persetujuan di Indonesia sudah cukup komprehensif secara normatif, tetapi menghadapi setidaknya empat catatan penting: sifat pengaturan yang tersebar di berbagai regulasi menyulitkan penegakan hukum karena tidak ada satu pintu masuk yang jelas bagi korban; belum terbentuknya lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan Pasal 43 UU PDP; belum adanya regulasi teknis khusus mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam fotografi komersial di ruang publik; serta kesenjangan kesadaran hukum masyarakat, khususnya fotografer dan pengelola platform, terhadap ketentuan yang berlaku. Diuji dengan tiga nilai dasar hukum menurut Radbruch, norma-norma yang ada sudah cukup memadai dari sisi keadilan, tetapi pengaturan yang tersebar di lima instrumen berbeda mengurangi

[9] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

kepastian hukum, sementara ketiadaan lembaga pengawas independen dan kesenjangan kesadaran hukum masyarakat membuat norma yang secara tekstual sudah baik belum memberi kemanfaatan yang nyata. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada substansi norma, melainkan pada implementasi yang belum memenuhi nilai kepastian hukum dan kemanfaatan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Individu yang Potret Dirinya Dikomersialisasikan Tanpa Persetujuan di Ruang Publik

Mengikuti kerangka Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif yang harus berjalan secara bersamaan. Perlindungan preventif diwujudkan melalui mekanisme model release, yaitu dokumen persetujuan tertulis dari subjek foto yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan bersifat eksplisit sebagaimana disyaratkan UU PDP untuk pemrosesan data biometrik, serta melalui kewajiban platform menerapkan prinsip privacy by design, yaitu merancang sistem sejak awal agar tidak ada foto yang diproses menggunakan pengenalan wajah tanpa konfirmasi persetujuan yang sah, dilengkapi fitur verifikasi persetujuan otomatis, mekanisme penolakan yang mudah diakses, batas waktu penyimpanan data yang jelas, dan audit trail.[10]

Perlindungan represif tersedia melalui tiga jalur. Pertama, jalur pidana, melalui Pasal 259 KUHP Nasional yang relevan sebagai pembanding meski unsur lokasinya terbatas, Pasal 67 dan 68 UU PDP yang mengancam pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000,00 bagi pemrosesan data biometrik tanpa dasar hukum yang sah, serta Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE yang mengancam pidana penjara hingga delapan tahun dan/atau denda hingga Rp2.000.000.000,00 bagi distribusi informasi elektronik tanpa hak. Kedua, jalur perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mensyaratkan pembuktian adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian baik materiil maupun immateriil seperti tekanan psikologis dan hubungan sebab akibat, dengan pemulihan yang dapat berupa

[10] Aulia dan Elmarianti, "Hak atas Citra Diri," 322.

ganti rugi, perintah penghapusan foto *(take down order),* maupun permintaan maaf secara publik. [11] Ketiga, jalur administratif melalui pengaduan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital melalui portal aduankonten.id, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk kerugian dalam konteks transaksi konsumen, serta lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi apabila telah terbentuk, dengan keunggulan proses yang lebih cepat dan langsung dirasakan korban dibandingkan jalur pidana.

Efektivitas perlindungan hukum represif dan preventif tersebut sangat bergantung pada akses keadilan, sehingga diperlukan satu kanal pengaduan yang jelas, penyederhanaan prosedur, bantuan hukum bagi korban yang tidak mampu, serta koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Komunikasi dan Digital, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas data. Diuji dengan tiga nilai dasar hukum Radbruch, kedua bentuk perlindungan ini secara tekstual telah memenuhi nilai keadilan karena hak individu atas persetujuan (preventif) dan pemulihan (represif) telah diakui secara tegas, tetapi nilai kemanfaatan belum terpenuhi secara maksimal karena jalur pidana dan perdata belum cukup cepat diakses masyarakat awam, sementara nilai kepastian hukum masih lemah akibat belum adanya lembaga pengawas independen sebagai satu pintu masuk yang jelas bagi korban. Bentuk perlindungan yang paling sesuai dengan demikian adalah gabungan antara persetujuan tertulis untuk penggunaan komersial, dasar pemrosesan yang sah untuk data biometrik, privacy by design, mekanisme hak subjek data, sanksi administratif, gugatan perdata, dan sanksi pidana secara terbatas, yang secara bersama-sama menjaga keseimbangan antara kreativitas fotografi, inovasi platform digital, dan martabat individu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, hukum Indonesia pada dasarnya telah melarang komersialisasi potret individu tanpa persetujuan melalui Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, KUHP Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Namun, pengaturannya masih tersebar dan belum didukung

[11] Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

mekanisme pengawasan serta regulasi teknis yang terpadu, sehingga persoalan utamanya bukan ketiadaan norma, melainkan lemahnya sinkronisasi, kepastian hukum, dan implementasi perlindungan bagi korban.

Kedua, perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif melalui persetujuan tertulis, model release, dan penerapan privacy by design, serta secara represif melalui jalur administratif, perdata, dan pidana sesuai unsur yang terpenuhi. Efektivitas perlindungan tersebut masih bergantung pada penguatan kelembagaan, koordinasi penegakan hukum, dan kemudahan akses pengaduan bagi korban.

B. Saran

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah perlu segera membentuk lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi serta menetapkan regulasi teknis mengenai penggunaan kecerdasan buatan dan pengenalan wajah dalam fotografi komersial di ruang publik.

Kedua, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu memperkuat pengawasan terhadap platform pengelola data biometrik, memastikan tersedianya mekanisme persetujuan dan penghapusan potret, serta mengintegrasikan penanganan pengaduan dengan lembaga pengawas dan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cet. ke-16. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Pound, Roscoe. An Introduction to the Philosophy of Law. Rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1954.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Warren, Samuel D., dan Louis D. Brandeis. "The Right to Privacy." Harvard Law Review 4, No. 5 (1890): 193-220.

Amelia, Dean Putri, et al. "Pemotretan Digital di Ruang Publik Sebagai Tantangan Baru bagi Perlindungan Privasi dan Etika Informasi Indonesia." Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 3, No. November (2025): 261-270.

Aulia, Nur Insani, dan Elmarianti. "Hak atas Citra Diri sebagai Bagian dari Hak Kepribadian dalam Perspektif

Hukum Indonesia." Al-Mizan 21, No. 2 (2025): 309-332.

Masyhudi, Din, dan St. Hadijah Wahid. "Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konsep, Teori, dan Implementasinya." JURIHUM: Jurnal Inovasi dan Humaniora 2, No. 6 (2025): 507-509.

Qinvi, Nada Ulya, Ridho Saadillah, dan Hasmia Wahyunisa. "Pelindungan Data Pribadi dalam Marketplace Foto Berbasis Kecerdasan Buatan Platform FotoYu." Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi 1, No. 1 (2026): 1-11.

Syafri, Minita, Andika Prawira Buana, dan Rustan Rustan. "Diburu Lensa, Dilindungi Hukum: Urgensi Perlindungan Hukum atas Potret Tak Berizin di Era Aplikasi FotoYu." Legal Dialogica 1, No. 1 (2025): 1-10.

European Court of Human Rights. Von Hannover v. Germany, Application No. 59320/00, Judgment of 24 June 2004.

European Court of Human Rights. Reklos and Davourlis v. Greece, Application No. 1234/05, Judgment of 15 January 2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 196.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 185.

"Arti kata komersial." KBBI Online. Diakses 14 Mei 2026. https://kbbi.web.id/komersial.

"Arti kata komersialisasi." KBBI Online. Diakses 14 Mei 2026. https://kbbi.web.id/komersialisasi.


UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM